



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tengah

Telp. (0921) 3122119, Fax. (0921) 3122118

Laman: [malut.kemenkumham.go.id](mailto:malut.kemenkumham.go.id). E-mail: [humas.malut@kemenkumham.go.id](mailto:humas.malut@kemenkumham.go.id)

**SURAT PERJANJIAN**

**PT. MATA PUBLIK MEDIA SEMESTA ([Publikmalutnews.com](http://Publikmalutnews.com)) SIBER ONLINE**

**BERBASIS WEBSITE**

**DENGAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

**NO.W29-659.HH.05.05 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan pihak PT.Mata Publik Media Semesta ([Publikmalutnews.com](http://Publikmalutnews.com)) masing-masing diwakili oleh :

Nama : Muhlis Idrus  
Jabatan : Redaktur  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Maliaro Kota Ternate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Mata Publik Media Semesta ([Publikmalutnews.com](http://Publikmalutnews.com)) yang dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Fatmawaty Baud  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Cengkeh Afo No. 40 Ternate Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara* dan dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**BENTUK KERJASAMA**

PIHAK KEDUA menyetujui kerjasama Publikasi Berita dengan PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :

Jenis	: Publikasi Online Setiap Hari Pemberitaan
Jadwal Terbit	: Januari – Desember 2024
Nilai Total	: Rp.6.000.000,-/12 bulan (dibayarkan pertriwulan)

**PASAL 2**  
**HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama memberikan space publikasi online kepada Pihak Kedua, pada portal berita online PT.Mata Publik Media Semesta (*Publikmalutnews.com*) milik Pihak Pertama sesuai dengan order dan jadwal/tanggal yang disepakati.
2. Pihak Pertama akan menerima konten berita dari Pihak Kedua untuk dirilis di portal berita online PT.Mata Publik Media Semesta (*Publikmalutnews.com*) Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan memberikan link pemberitaan terhadap publikasi online dari Pihak Kedua Setiap hari disaat pemuatan berita.
4. Pihak Pertama wajib mencantumkan kata kunci "Kanwil Kemenkumham Malut" dalam judul atau narasi disetiap pemuatan pemberitaan untuk mempermudah indeks pencarian pada google.

**PASAL 3**  
**HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua telah mendapatkan space publikasi online, pada portal berita online milik Pihak Pertama sesuai dengan order dan jadwal/tanggal yang disepakati.
2. Pihak Kedua memberikan informasi konten berita untuk dirilis oleh Pihak Pertama.
3. Materi konten berita dari Pihak Kedua wajib dikirimkan setiap hari sebelum penerbitan.

**PASAL 4**  
**PEMBAYARAN**

Sistem pembayaran publikasi online Pihak Kedua akan dibayar pada Pihak Pertama pertriwulan dengan cara mentransfer senilai Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah pertriwulan) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia : 522001035685535

**PASAL 5**  
**MASA BERLAKU KONTRAK**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan publikasi online bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

**PASAL 6**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat perubahan dikemudian hari pada perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama dalam bentuk tertulis.

umbul kesalahpahaman antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak dicapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Kota Ternate.

3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan dimusyawarahkan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Demikian Kontrak Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak mendapatkan satu rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

